



[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / Vol. 2 No. 2 (2025): Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara

Vol. 2 No. 2 (2025): Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara



Edisi ini telah tersedia sejak Desember 2025. Semua artikel dalam edisi berjalan saat ini ditulis bersama oleh 58 penulis dari 4 Universitas dan 1 Negara (Indonesia).

PUBLISHED: 2025-12-01

ARTICLES

Jurnalisme Warga dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana

Aisyah Nur Rohmawati, Sari Endah Nursyamsi, Annisa Nuril Hidayah, Asmah Karismah, Erning Tiyyas Tri Wulandari 47-59



Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi vs Mantan Perusahaan

Baszlih Nursabrina, Sari Endah Nursyamsi, Ghaisa Zahira Shaffa, Nailah Nurul Qalbina, Salsabila Azahra 60-71



Potensi Heritage Hunt Sebagai Tour Guide Wisata Sejarah Bangunan Kolonial di Kota Palembang

Randa Saputra, Dwiana Cahya Nadita, Syarifuddin Syarifuddin, Alif Bahtiar Pamulaan 72-79



Rekrutmen dan Seleksi Jabatan Pada PT. PJIL

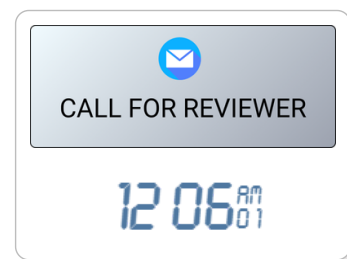
Hanifa Putri Wardhani, Raisah Zettira Hermawan, Siska Amalia, Wanda Sari Tambang, Wustari L. Mangundjaya 80-86



Hukum dan Regulasi Media di Indonesia dalam Kasus: Penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV

Aryo Gading Saputra, Ahmad Asfihan, Bimo Arya Setyawan, Rafi Al Hadi, Sari Endah Nursyamsi 87-96

Call For Reviewer



Journal Orbit Menu

Reviewers
Peer Review Process
Focus and Scope
Publication Ethics
Author Guidelines
Plagiarism Policy
Article Processing Charge
Open Access Statement
Copyright and License
Statistics
Digital Archiving Policy
Histori Jurnal

Download Template





Pelanggaran Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pesantren Di Televisi Nasional

Analisis Etika Komunikasi pada Program Xpose Uncensored Trans7

Azmiya Fauziah, Emely Laury Simamora, Lia Khoerunisa, Vani Wulandari

97-103



Psikologi Dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Cindy Tiara Adinda, Hanna Aqeela Humayra, Mochamad Aqshal Sallim, Syafira Suniyah Nur Fahmi, Arfian Arfian

104-108



Penerapan Etika Komunikasi dalam Promosi dan Publikasi Film Animasi Merah Putih: One For All

Aulia Aisiteri Angelin, Azizah Azzahra, Chairunissa Rizkyka Putri, Naelis Suhada

109-112



Analisis Rekrutmen Karyawan di Lembaga Publikasi Siber Publisher Group

Jihan Luthfi Nabillah, Raihan Saputra, Stefani Pandiangan, Arizki Arizki, Wustari L Mangundjaya

113-122



Strategi Rekrutmen dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

Shafia Salsabila, Muhammad Luthfi Wahyudi, Amanda Putriasha, Sharfina Tamimi, Rivandy Ilham Akbar, Arfian Arfian

123-128



Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah Perspektif Fiqih dan Fatwah Ulama

Siti Risyda Mahmuda, Putri Mayang Sari, Revi Rahmadani, Thecy Junelmi, Fajrul Falah

129-137



Keamanan Komunikasi di Lingkungan Hybrid dan Remote

Mohammad Fayruz, Zalfa Fhaerunnisa Ahmad, Syafiqoh SyaQurani, Silvania Aldian Cahyani, Putri Aulia Febriyanti

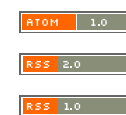
138-147



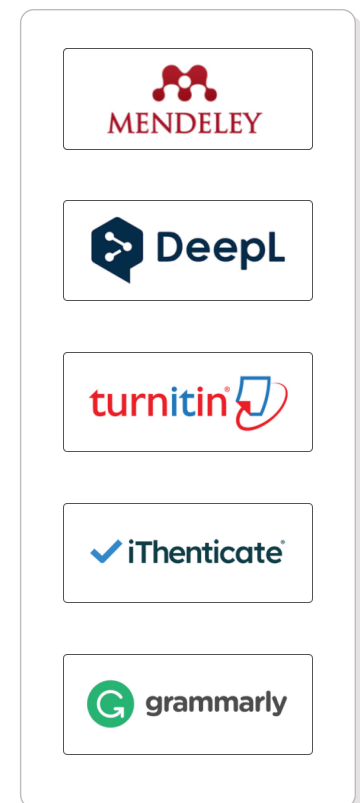
Jurnal Visitor



CURRENT ISSUE



Recommended Tools



Support By



EDITORIAL OFFICE

Yayasan Inovasi Akademi Nusantara (Inovan Publisher)

Jalan Raya Babelan, 015/003, No.100, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17610, Indonesia

CONTACT INFO

+62 821-2435-5730 (WhatsApp)

<https://inovanpublisher.org/>

<https://inovanpublisher.org/orbit>

Email: inovan.info@gmail.com

ORBIT INDEX



Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional



[HOME](#) / [ARCHIVES](#) / VOL. 2 NO. 2 (2025): ORBIT: JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN NUSANTARA / [Articles](#)

Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi vs Mantan Perusahaan

Baszlih Nursabrina

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Sari Endah Nursyamsi

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Ghaiza Zahira Shaffa

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Nailah Nurul Qalbina

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

Salsabila Azahra

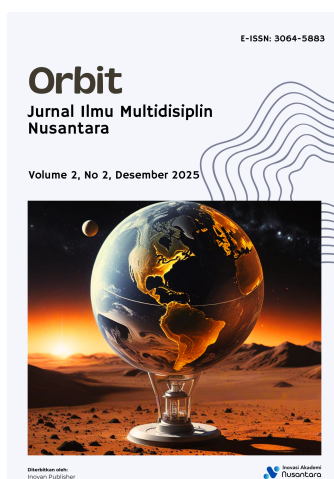
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.184>

Keywords: Teknologi, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Media Sosial

ABSTRACT

Penelitian ini yang berjudul "Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi VS Mantan Perusahaan" yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature rievew untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Septia dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF, serta menelaah penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan guna meninjau kembali permasalahan mengenai hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial serta. Hasil



PDF

PUBLISHED

2025-12-26

ISSUE

[Vol. 2 No. 2 \(2025\): Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara](#)

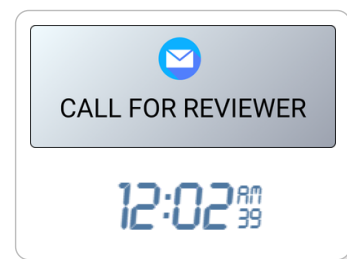
SECTION

[Articles](#)

LICENSE

Copyright (c) 2025 Baszlih Nursabrina, Sari Endah Nursyamsi,

Call For Reviewer



Journal Orbit Menu

[Reviewers](#)

[Peer Review Process](#)

[Focus and Scope](#)

[Publication Ethics](#)

[Author Guidelines](#)

[Plagiarism Policy](#)

[Article Processing Charge](#)

[Open Access Statement](#)

[Copyright and License](#)

[Statistics](#)

[Digital Archiving Policy](#)

[Histori Jurnal](#)

Download Template



pembahasan dari penelitian ini bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum serta kurang tegasnya penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut. Selain itu, dalam pemberitaan media turut memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mengaskan pentingnya etika komunikasi jurnalistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kasus Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika jurnalistik, serta penegakkan hukum di era digital.

REFERENCES

- Agustin, N. U. S., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 27–34.
- Al, U., Mandar, A., Fauziyah, S., & Sugiarti, Y. (2022). Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature review: analisis metode perancangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 8(2), 87-93. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <http://ejournal.fikom-unasman.ac.id>
- Ardiputra, S., Ar, M. Y., & Iqbal, M. (2022). Sosialisasi UU ITE No 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. 2(2), 707–718.
- Ardiputra, S., Burhanuddin, B., AR, M. Y., Maulana, M. I., & Pahrudin, P. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707-718.
- Arifah, & Ashidiq, A. R. (2024). Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalisik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 847–858. <http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.486>

Ghaisa Zahira Shaffa, Nailah Nurul Qalbina, Salsabila Azahra



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

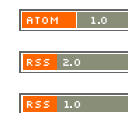
Penggunaan artikel akan diatur oleh lisensi Creative Commons Attribution seperti yang saat ini ditampilkan pada [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) (Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)).

Lisensi ini mengizinkan siapa pun untuk menyalin dan mendistribusikan kembali materi ini dalam bentuk atau format apa pun, menyusun, memodifikasi, dan membuat turunan dari materi ini untuk tujuan apa pun, termasuk tujuan komersial, selama mereka memberi kredit kepada penulis untuk karya aslinya.

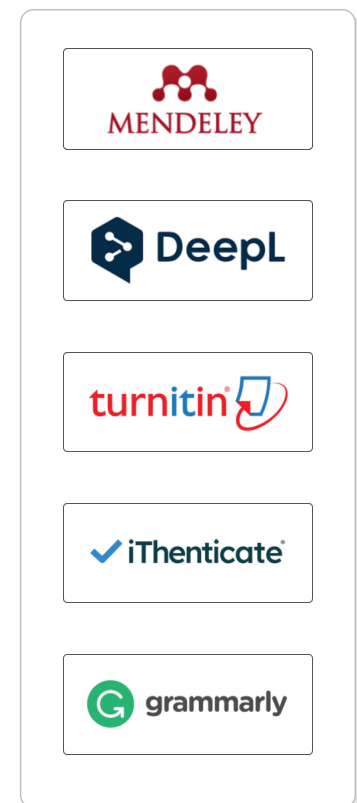
Jurnal Visitor



CURRENT ISSUE



Recomended Tools



Support By



Agustin, I. S. U. N., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916), 2(04), 26-37.

Asmadi, E. (2020). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-33. <https://kumparan.com/kumparannews/polri-kasus-uu0ite-terbanyak-terkait-pencemaran-nama-baik-ada-1-794-laporan-1vKQXFs6cNx>

Ayurani, C. S. (2021). Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan.

Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. Hukum, 5(April), 21-39. [file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi/makalah cybercrime dan cryber law/Fairuz Rhamdhatul Muthia.pdf](file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi/makalah%20cybercrime%20dan%20cryber%20law/Fairuz%20Rhamdhatul%20Muthia.pdf)

Hadiyati, nur. (2018). ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nur. Jurnal Ilmu Hukum, 10, 10-27.

Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiyantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 261-265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>

Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., & Januar, K. (n.d.). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. 6(2), 136-145.

Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. (2022). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora, 6(2), 136-145.

Multidisiplin, J., & Volume, S. (2023). No Title. 01(12), 21-30.

Muslimin, K. (2022). Hukum dan etika jurnalistik. 123.

Mustika, R. (2018). Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax
Communication Ethics in the Online Media in Avoiding Hoax. Jurnal Diakom |, 1(2), 43–50.

PUTRA, R. Z. S. (2020). Pengaturan Politik Hukum Ham Di Indonesia Dan Kebebasan Berekspresi Serta Batasannya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Academia.Edu.
https://www.academia.edu/download/63345310/Zulf_-_Makalah_Akhir_Politik_Hukum20200518-27900-7u1zwtw.pdf

Priyono, P. E. (2022). Komunikasi dan komunikasi digital. Guepedia.

Pers, D. (2006). Kode etik jurnalistik.

Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: Uu Ite Pada Platform Media Sosial Di Indonesia). Journal of Social Contemplativa, 2(1), 1–18.
<https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>

Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum, 3(1), 62–75.
<https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>

Rahmatullah, T. (2021). Teknologi persuasif: Aktor penting media sosial dalam mengubah sikap dan perilaku pengguna. Jurnal Soshum Insentif, 4(1), 60-78.

Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 2(1), 51–64.
<https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>

Rudini, M., & Melinda. (2020). Mudassir_Ali,###Default.Groups.Name.Manager##,+122-131. Tolis Ilmiah Jurnal Penelitian, 2(2), 122–131.

Sauda', L. (2013). ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN Oleh Limmatas Sauda'. Dakwah Dan Komunikasi, 7(1), 1–17.

SHANDY, S. (2024). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK. JURNAL ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN SENI Учредители: CV Information Technology and Training Center Indonesia, 2(4), 281-285.

Siregar, K. M. (2021). Pengaruh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan, 7(2), 217–240.

Solikhin, dkk. (2024). Kebebasan Berekspresi Vs Pencemaran Nama Baik. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah, 3(4), 2046–2055.

Sosial, J. I., Jishs, S., No, V., Hal, A., & S, E. E. (2024). Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Membangun Kepercayaan Publik. 2(3), 281–285.

Studi, P., Universitas, H., Harapan, P., & Surabaya, K. (2024). Citation Structure Recommendation : Nathania, Ester, Jessica, Agustin Widjiastuti dan Dave David Tedjokusumo. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Good Governance , Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024). 5(8), 1–12.

Susanto, A. (2019). POLA KOMUNIKASI JURNALISTIK DALAM. IV(02), 887–899.

Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. Indonesian Journal of Information Systems, 1(2), 63.
<https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical, 44(8), 287.

Widiastuti, N. (2019). Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional. Jurnal Digital Media dan Relationship, 1(1), 23-30.

Most read articles by the same author(s)

- Aisyah Nur Rohmawati, Sari Endah Nursyamsi, Annisa Nuril Hidayah, Asmah Karismah, Erning Tiyas Tri Wulandari, [Jurnalisme Warga dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 2 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*

Similar Articles

- Aisyah Nur Rohmawati, Sari Endah Nursyamsi, Annisa Nuril Hidayah, Asmah Karismah, Erning Tiyas Tri Wulandari, [Jurnalisme Warga dan Implikasi Hukum Pers: Kajian Komunikasi Kasus Pencemaran Nama Baik Ridwan Kamil dan Lisa Mariana](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 2 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Annisa Nuril Hidayah, Achmad Fauzi, Cica Rahma Fauzia, Nabila Sisilia Citra, Rubiyani Dzakiyyah Karimah, Salsabila Azahra, [Perapan Manajemen Sekuriti Dalam Menangani Ujaran Kebencian Kepada Tokoh Publik Indonesia Melalui Media Sosial X](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 1 No. 2 (2024): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Aryo Gading Saputra, Ahmad Asfihan, Bimo Arya Setyawan, Rafi Al Hadi, Sari Endah Nursyamsi, [Hukum dan Regulasi Media di Indonesia dalam Kasus: Penangkapan Direktur Pemberitaan JAK TV](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 2 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Nazwa Febriyana Putri, Yusrina Mutiara Adienda, Novrian Novrian, [Peran Media dalam Pembentukan Ekosistem E-Sport: Antara Hiburan, Bisnis, dan Budaya Digital](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 1 No. 4 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Azmiya Fauziah, Emely Laury Simamora, Lia Khoerunisa, Vani Wulandari, [Pelanggaran Etika Jurnalistik Dalam Pemberitaan Pesantren Di Televisi Nasional](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 2 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Aulia Aisiteri Angelin, Azizah Azzahra, Chairunissa Rizkyka Putri, Naelis Suhada, [Penerapan Etika Komunikasi dalam Promosi dan Publikasi Film Animasi Merah Putih: One For All](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 2 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Adinda Nova Octavia, Achmad Fauzi, Gilang Aditya Kurniawan, Nazwa Febriyana Putri, Rama Dwi Alghifari, Rasim Rasim, Sumarno Manrejo, Yusrina Mutiara Adienda, [Peran Pemahaman Cyber Security untuk Keamanan Akun Media Sosial Instagram Mahasiswa](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 1 No. 2 (2024): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Salman Hafidzul Haq, Achmad Fauzi, Bungaran Saing, Panji Maulana, Sahrul Sahrul, Akhsanu Amala Ahmad, [Implementasi Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengendalikan Konten Negatif “Ngemis Online” Di Platfrom Media Sosial Tiktok](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 2 No. 1 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Dito Agustian, Febiana Aura Annisa, Novrian Novrian, [Monetisasi Media Digital Oleh SCM: Model Bisnis Berbayar di Platform Vidio](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 1 No. 4 (2025): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*
- Daniel Anggara, [Pembelajaran Ips Dengan Memanfaatkan Youtube](#), *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*: Vol. 1 No. 1 (2024): *Orbit: Jurnal Ilmu Multidisiplin Nusantara*

1 2 3 > >>

You may also [start an advanced similarity search](#) for this article.

CONTACT INFO

+62 821-2435-5730 (WhatsApp)

<https://inovanpublisher.org/>

<https://inovanpublisher.org/orbit>

Email: inovan.info@gmail.com

ORBIT INDEX



Creation is distributed below Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional





Orbit: Jurnal Ilmu Multidisplin Nusantara

| ISSN (Online) [3064-5883](https://issn.org/3064-5883) |
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
DOI: [10.63217/orbit.v2i2.184](https://doi.org/10.63217/orbit.v2i2.184)



Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan Kasus Pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi vs Mantan Perusahaan

Baszlih Nursabrina¹, Sari Endah Nusyamsi², Ghaisa Zahira Shaffa³, Nailah Nurul Qalbina⁴, Salsabila Azahra⁵

¹Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415129@mhs.ubharajaya.ac.id

²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia, sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id

³Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415126@mhs.ubharajaya.ac.id

⁴Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415038@mhs.ubharajaya.ac.id

⁵Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Bekasi, Indonesia,
202310415024@mhs.ubharajaya.ac.id

Corresponding Author: sari.endah@dsn.ubharajaya.ac.id²

Abstract: *Septia Dwi Pertiwi VS Former Company" uses a qualitative approach with a literature review method to analyze the defamation case between Septia Dwi Pertiwi and the company Jhon LBF, as well as examining the application of law in journalistic communication ethics. This study aims to review the problems regarding the law and the limits of freedom of expression in the digital space, identify the factors causing defamation on social media and. The results of the discussion of this study that there is an imbalance in law enforcement and the lack of firmness in the application of the articles of the ITE Law in the case. In addition, media reporting also influences public perception, thus emphasizing the importance of journalistic communication ethics. The conclusion of this study shows that the case of Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF reflects the complexity of the relationship between freedom of expression, journalistic ethics, and law enforcement in the digital era.*

Keywords: *Technology, Defamation, UU ITE, Media Social*

Abstrak: Penelitian ini yang berjudul "Etika Komunikasi Jurnalistik Dalam Pemberitaan pencemaran Nama Baik Kasus Septia Dwi Pertiwi VS Mantan Perusahaan" yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature riview untuk menganalisis kasus pencemaran nama baik antara Septia dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF, serta menelaah penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik. Penelitian ini bertujuan guna meninjau kembali permasalahan mengenai hukum dan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital, mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pencemaran nama baik di media sosial serta. Hasil pembahasan dari penelitian ini bahwa adanya ketidakseimbangan dalam penegakan hukum serta kurang tegasnya penerapan pasal-pasal UU ITE dalam kasus tersebut. Selain itu,

dalam pemberitaan media turut memengaruhi persepsi masyarakat sehingga mengaskan pentingnya etika komunikasi jurnalistik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan kasus Septi Dwi Pertiwi vs Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika jurnalistik, serta penegakkan hukum di era digital.

Kata Kunci: Teknologi, Pencemaran Nama Baik, UU ITE, Media Sosial

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang pesat, membuat masyarakat begitu mudah mengakses berbagai informasi (Saptarianto, et all). Hal ini juga membuat masyarakat dapat lebih mudah memberikan pendapat mereka melalui media sosial. Namun, kemudahan tersebut memberikan tantangan terkait batasan dan kebebasan berekspresi serta perlindungan terhadap nama baik individu dan institusi. perubahan pada pola kegiatan dan kehidupan manusia secara langsung maupun dunia maya yang sudah berkembang mempengaruhi munculnya perbuatan dan peristiwa hukum baru. Banyak aplikasi media sosial menjadi bagian hidup seseorang era saat ini (Asmadi, 2020). Ini sebabnya terjadi fenomena pertemanan dengan siapa saja dalam dunia maya walaupun tidak saling mengenal untuk tujuan popularitas dalam dunia maya. selain pertemanan bentuk promosi juga tidak terlewatkan. Namun, teknologi tidak hanya memberikan manfaat tetapi dapat menimbulkan permasalahan salah satunya adalah adanya pencemaran nama baik karena faktor tertentu, kasus ini dapat menyebar lebih luas dalam ranah media teknologi karena khalayak umum mendapatkan informasi lebih cepat dan mudah (Rizky Ramadhan et al., 2024).

Di Negara Indonesia sendiri, perdebatan mengenai penggunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi (UU ITE) yang merupakan dasar hukum penanganan kasus pencemaran yang kerap banyak sekali menjadi sorotan. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki pasal - pasal yang perlu dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Maka dari itu semua aspek yang kita perbuat di kehidupan kita sudah diatur oleh norma dan hukum yang berlaku baik di bidang sosial, politik, budaya, ekonomi, dan aspek lainnya. Di Indonesia sendiri masih banyak masyarakat yang berbuat tidak sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di negara ini. Salah satu norma dan hukum yang diatur oleh pasal dan aturan adalah kasus pencemaran nama baik yang belakangan ini banyak sekali ditemukan di media sosial (Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin, 2019).

Salah satu kasus yang sempat trending di media sosial dan publik yaitu pencemaran nama baik Septia Dwi Pertiwi oleh mantan perusahaan Jhon LBF. Kasus ini bermula dari keluhan yang diucapkan oleh Septian, mantan karyawan di perusahaan tersebut, melalui media sosial X terkait kondisi kerja dan pembayaran gaji. Pihak perusahaan yang melihat unggahan Septia di X, melaporkan keluhan septia tersebut sebagai tindakan pencemaran nama baik. Kasus ini akhirnya menjadi viral dan memunculkan perdebatan batas antara kebebasan berekspresi serta pencemaran nama baik di media digital.

Rumusan masalah berikut ini memiliki hubungan dengan latar belakang diatas dan berfungsi untuk mengidentifikasi hipotesis selanjutnya: 1) Bagaimana kasus pencemaran nama baik antara Septia Dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF mencerminkan permasalahan dalam penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik di dunia digital serta batasan kebebasan berekspresi di dunia digital?; 2) Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya kasus pencemaran nama baik di media sosial, serta bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganannya?.

Penelitian ini untuk menganalisis tinjauan balik kasus pencemaran nama baik antara Septia Dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF terhadap permasalahan penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik digital dengan benar dan batasan kebebasan berekspresi di dunia maya. Serta mengidentifikasi faktor dan bentuk penyebab kasus pencemaran nama baik di media sosial serta mengevaluasi penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) dalam pelaksanaan pelayanannya. Dengan manfaat berupa Untuk menambah kajian ilmiah mengenai bidang etika komunikasi jurnalistik dan hukum media, khususnya mengenai batas antara kebebasan pers dan perlindungan nama baik individu. Untuk memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan konsep mengenai etika komunikasi jurnalistik di media sosial dalam menyajikan berita yang akurat dan etis. Untuk menjadi referensi tambahan dalam bidang akademik bagi mahasiswa dan peneliti dalam memahami penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaan kasus hukum yang sensitif. Untuk memperkuat literatur komunikasi massa yang berkaitan dengan bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik melalui framing dalam kasus pencemaran nama baik individu maupun kelompok. Untuk menjadi pedoman agar senantiasa lebih berhati-hati dalam pemberitaan agar tidak melanggar privasi atau mencemarkan nama baik narasumber. Untuk bahan evaluasi internal dalam penerapan standar etika jurnalistik dan peningkatan kualitas kontrol redaksi. Untuk membantu dalam meningkatkan literasi media, agar pembaca dapat lebih kritis terhadap informasi yang berpotensi mengandung pelanggaran etika. Untuk bahan masukan kebijakan untuk memperkuat pengawasan terhadap pelanggaran etika jurnalistik di era digital.

METODE

Pada penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan menggunakan penelitian literature review dapat memberikan penjelasan langsung dari fenomena yang dipelajari dengan fokus pada apa dan bagaimana sesuatu terjadi. Metode ini sering digunakan ketika peneliti ingin memahami persepsi, sikap, atau pengalaman individu secara mendalam dalam konteks tertentu. Dengan tujuan mengumpulkan, mengevaluasi data melalui digital seperti artikel jurnal, website, e-book dan sumber digital lainnya, sebagai sumber atau referensi penulis dalam menyusun penelitian ini (Al et al., 2022). Dengan menggunakan metode literature review, di mana penelitian ini dilakukan secara review dan mengidentifikasi artikel jurnal ilmiah secara sistematis. Yang artinya metode ini digunakan penulis untuk merujuk kepada sebuah pengembanaan serta mengevaluasi terkait relevansi pada fokus topik tertentu dan berkaitan dengan fenomena yang menarik (Triandini et al., 2019).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode	Hasil Temuan	Persamaan
1.	(Muslimin, 2022)	Hukum dan etika jurnalistik. Unisnu Press.	-	Membahas mengenai keterkaitan prinsip hukum dan etika dalam praktik jurnalistik. Pentingnya pemahaman terhadap detik media massa, penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), serta peran etika dengan filter moral agar terhindari dari pelanggaran hukum. Hukum dan Etika menjadi landasan utama.	Kedua penelitian ini mengarah pada pembahasan yang sama mengenai etika jurnalistik dalam melakukan profesionalisme.
2.	(Jayananda et al., 2021)	Analisis tentang pencemaran nama baik dan	Normatif	Penelitian ini menunjukkan tentang kebebasan	Persamaan dengan jurnal adalah bagaimana

		penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial.		berpendapat bukanlah hak yang bersifat mutlak, kebebasan tersebut memiliki batasan-batasan yang harus dilaksanakan dengan etika, norma, dan pengaturan hukum dengan upaya tidak merugikan pihak manapun. melakukan kebebasan.	pencemaran nama baik dapat menimbulkan suatu masalah yang berkelanjutan dan membahayakan pengguna media sosial.
3.	(Rahmawati et al., 2021)	Kajian Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Organisasi Kemasyarakatan di Media Sosial	Normatif	Hasil temuan jurnal menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial memang dijamin oleh hukum nasional dan internasional, tetapi kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus menghormati hak dan reputasi orang lain.	Dalam pembahasan jurnalistik dalam pemberitaan kasus Septia Dwi Pertiwi menegaskan bahwa kebebasan memperoleh dan menyebarkan informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam prinsip pembatasan kebebasan berpendapat pada media sosial.
4.	(Ardiputra et al., 2022)	Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi dan Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial	Kualitatif	Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan edukasi bermedia sosial membantu masyarakat memahami batasan hukum serta risiko seperti hoaks dan pencemaran nama baik. Melalui penyuluhan, peserta didorong untuk lebih bijak, hati-hati, dan bertanggung jawab saat menggunakan media sosial.	Keduanya menekankan pentingnya berkomunikasi secara etis dan bertanggung jawab , agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan pencemaran nama baik atau merugikan pihak lain.
5.	(Agustin & Michael, 2022)	Pencemaran Nama oleh Warganet dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang	Normatif	Menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum yang	persamaan dengan jurnal adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan etika komunikasi

		Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Dengan perkembangan teknologi, kasus penghinaan banyak terjadi di media sosial melalui tulisan, gambar, atau dokumen elektronik yang menyerang reputasi seseorang. Aturan Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, Temuan juga menunjukkan bahwa media digital mempermudah penyebaran ujaran yang memperlakukan seseorang di ruang publik.	jurnalistik memiliki persamaan karena sama-sama melarang penyebaran informasi yang dapat merugikan kehormatan atau nama baik seseorang. Keduanya menuntut agar setiap informasi yang dipublikasikan harus akurat, dapat diverifikasi, dan tidak bersifat fitnah agar tidak menyebarkan konten yang menjatuhkan reputasi.
6.	(Sosial et al., 2024)	Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Membangun Kepercayaan Publik	Kualitatif	Penelitian ini menerapkan kode etik jurnalistik sangat penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap media. Kode etik fungsinya, jika kode etik diterapkan dengan baik maka dapat meningkatkan kredibilitas jurnalisisme.	ersamaan pada jurnal ini adalah keduanya membahas "Kode Etik Jurnalistik" dan "Etika Komunikasi Jurnalistik." Ini menunjukkan kepedulian terhadap standar perilaku profesional media dalam menjalankan tugasnya.
7.	(Kencana et al., n.d.)	Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online	Kualitatif	Hasil penelitian ini menegaskan bahwasanya portal berita online memakai media sosial untuk mencari ide cerita, membangun kedekatan dengan pembaca, serta melakukan pemasaran interaktif. Selain itu, media sosial juga membantu menambah pemasukan bagi institusi.	Persamaan kedua jurnal ini sama-sama membahas penggunaan media sosial sebagai jembatan jurnalistik dalam menyampaikan pemberitaan online, serta peran media sosial sangat memengaruhi dunia komunikasi dan jurnalistik.

8.	(Widiastuti, 2019)	Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional	Kualitatif dan Metodologi Studi Kasus	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa sikap dasar sebagai jurnalis dalam menghadapi sosial media tetaplah harus skeptis. Media massa harus berperan sebagai gatekeeper dalam menyaring dan menyebarkan informasi yang akurat dan berkualitas pada masyarakat.	Persamaan kedua jurnal diatas sama sama menyoroti tantangan etika jurnalistik di era digital serta menunjukkan dampak negatif dari media sosial jika tidak dikelola dengan etis.
9.	Ayurani, C. S. (2021).	Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan	Normatif	Penelitian ini menemukan terdapat kenaikan dua kali lipat pada kasus pelanggaran kode etik jurnalistik yang tercatat oleh Dewan Pers dari tahun 2018-2019, menandakan bahwa banyak wartawan belum profesional, sehingga masyarakat meragukan independensi media/wartawan karena adanya sebuah kepemilikan media oleh aktor politik yang dapat mengakibatkan wartawan mudah diintervensi	Persamaan dengan jurnal ini adalah etika komunikasi jurnalistik dan kasus pencemaran nama baik sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Kode Etik Jurnalistik. Wartawan dituntut untuk bersikap profesional dengan memastikan pemberitaan kasus tersebut akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
10.	Rahmatullah, T. (2021)	Teknologi Persuasif: Aktor Penting Media Sosial Dalam Mengubah Sikap Dan Perilaku Pengguna	Kualitatif Literatur Riviw	Media sosial terbukti menjadi teknologi persuasif yang sangat efektif karena fitur-fiturnya mampu memengaruhi cara berpikir, sikap, dan perilaku pengguna. Algoritma, interaksi sosial, dan konten yang dipersonalisasi membuat pengguna lebih mudah terpengaruh dan mengalami perubahan perilaku tanpa disadari.	Persamaa kedua di atas yaitu keduanya media sosial sebagai teknologi persuasif dan etika jurnalistik dalam pemberitaan sama-sama menuntut akurasi, Pertiwi vs mantan perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana kasus pencemaran nama baik antara Septia Dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF mencerminkan permasalahan dalam penerapan hukum dalam etika komunikasi jurnalistik di dunia digital serta batasan kebebasan berekspresi di dunia digital?

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mengubah pola komunikasi masyarakat dan memainkan peran sentral dalam perubahan individu di zaman modern ini (Multidisiplin & Volume, 2023). Perubahan yang sangat terlihat dan dirasakan oleh semua individu adalah perubahan globalisasi yang saat ini memberikan perubahan yang begitu besar di semua aspek kehidupan, terutama dalam aspek teknologi dan informasi. Era digital saat ini memberikan pengaruh terhadap suatu perubahan terhadap regulasi digital. Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi yang sangat menjunjung tinggi pilar kebebasan dalam berekspresi yang telah diatur oleh Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Dalam menegakkan kebebasan berekspresi dan berpendapat, kita sebagai individu berhak mendapatkan sebuah hak untuk berpendapat baik di media sosial maupun dunia nyata (Rahmadani et al., 2024).

Kebebasan berekspresi merupakan suatu hak fundamental yang telah diakui dan dilindungi oleh negara. Saat ini masyarakat Indonesia memiliki sebuah akses untuk menyuarakan pendapat, tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Dengan hal tersebut dapat menciptakan ruang untuk semua orang berpendapat, berinteraksi, dan bertukar pikiran dalam jaringan digital, di platform digital seperti Facebook, X, Instagram dan YouTube.

Melalui jaringan digital dapat memperluas ruang demokrasi dengan memberikan suara bagi kelompok yang tidak terdengar melalui peran jurnalistik (Ridha, dkk. 2025). Perubahan tersebut juga sangat mempengaruhi cara kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi di media dan juga perubahan terhadap nilai dan etika komunikasi yang berlaku. Jurnalistik pada awalnya merupakan pekerjaan yang menyebarkan informasi melalui media massa atau cetak, namun saat ini telah beralih fungsi melalui media digital (Arifah & Ashidiq, 2024). Namun perubahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan dalam penerapan hukum dan etika komunikasi jurnalistik terkait intimidasi, ancaman, hukuman hukum, atau tekanan politik yang dapat menghalangi kebebasan mereka dalam menyebarkan berita di media (Studi et al., 2024).

Dalam hal ini jurnalistik sangat memerlukan kolaborasi antara etika komunikasi jurnalistik dengan aspek hukum untuk menjaga dan melindungi prinsip informasi yang akan disebarluaskan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Jurnalistik juga harus memperhatikan antara aspek etika dalam komunikasi dan aspek hukum sebelum membagikan berita ke khalayak ramai, oleh karena itu pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum dan etika dalam memberikan perlindungan terhadap data informasi telah menjadi aspek terpenting bagi jurnalistik untuk menghindari permasalahan hukum yang tidak terduga atau tidak diinginkan (Arifah & Ashidiq, 2024).

Salah satu kasus atau fenomena yang mencerminkan kasus pencemaran nama baik seseorang yang datang dari salah satu mantan pegawai, yakni Septia Dwi Pertiwi dan mantan perusahaan LBF. Dimana dalam kasus ini bermula dari postingan Septia di media sosial X, dia mengeluhkan tentang kondisi kerja serta pembayaran gaji yang telat saat Septia masih bekerja di perusahaan tersebut. Postingan tersebut menjadi viral dan banyak menuai reaksi publik. Postingan tersebut dilihat oleh pihak perusahaan, dan dinilai bahwa pernyataan Septian di postingan tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik serta telah menyerang reputasi perusahaan milik Jhon LBF. Sehingga pihak perusahaan melaporkan Septia ke pihak kepolisian.



Gambar 1. Berita Kasus Septia Dwi

Sumber: Tribun News

Kasus ini mencerminkan bahwa betapa tipisnya batas antara kebebasan berekspresi dan pelanggaran hukum di dunia digital. Pada satu sisi, masyarakat memiliki hak dalam memberikan pendapatnya, terlebih menyangkut pribadi mereka atau hak – hak pekerja. Namun, disisi lain dalam penyampaian pesan dan informasi di media sosial juga harus memperhatikan etika komunikasi serta konsekuensi hukum yang dimana dapat menimbulkan hal yang negatif, apabila pernyataan tersebut dianggap merugikan seseorang (Mustika, 2018). Dalam konteks etika komunikasi jurnalistik, kasus tersebut menjadi bahan refleksi penting. Banyak media massa yang memberitakan kasus tersebut tanpa memperhatikan prinsip dasar jurnalistik. Sebagian media lebih menonjolkan sisi kontroversial serta viralitas kasus, guna menarik perhatian publik.

Penyebaran informasi pribadi atau internal perusahaan di media sosial harus disampaikan secara hati - hati. Karena komunikasi secara digital disebut juga dengan komunikasi online, yaitu dengan berbasis komputer untuk mengirim sebuah informasi atau pesan melalui platform (PRIYONO). Selain itu memiliki karakteristik yang tidak terbatas ruang dan waktu, yang membuat informasi yang dipublikasikan akan sulit dikendalikan penyebarannya. Oleh karena itu pesan yang awalnya dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau kritik personal, kini malah berubah menjadi konsumsi publik yang memicu perdebatan luas. Dalam kasus Septi Dwi Pertiwi dengan mantan perusahaan yaitu Jhon LBF, terdapat dilema antara hak menyampaikan pendapat dan hak atas pencemaran nama baik. Dari sisi Septia sebagai individu memiliki hak untuk menyatakan pengalaman pribadinya terlebih tentang hak - hak pekerja. Namun, pihak perusahaan juga memiliki hak mempertahankan reputasi perusahaannya. Konflik ini menunjukkan bahwa belum adanya batas kebebasan berekspresi dengan pelanggaran hukum di dunia digital. Terutama jika dilakukan melalui media sosial atau platform publik.

2. Bagaimana bentuk dan faktor penyebab terjadinya kasus pencemaran nama baik di media sosial, serta bagaimana penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganannya?

Kasus pencemaran nama baik di media sosial umumnya berbentuk unggahan, komentar, atau penyebaran informasi yang mengandung unsur kebencian tanpa berdasarkan fakta yang ada dan hal ini dapat merusak reputasi seseorang. faktor penyebab terjadinya kasus ini adalah rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya kesadaran etika berkomunikasi di ruang publik, serta penggunaan media sosial secara emosional tanpa mempertimbangkan dampak hukum dari setiap unggahan. Dalam kasus pencemaran nama baik yang dialami oleh Septia dari perusahaan Jhon LBF bermula dari bagaimana Septia mengunggah kesaksiannya lewat akun Xnya pada 21 Januari 2023 sebagai mantan karyawan Jhon LBF, yang mengaku mengalami perlakuan tidak adil selama bekerja dan adanya keterlambatan gaji serta potongan gaji secara tiba-tiba.



Gambar 2: Tweet Septia Dwi di Aplikasi X

Unggahan Septia kemudian viral di media sosial dan menimbulkan beragam tanggapan publik, mulai dari komentar yang mendukung Septia hingga pembelaan kepada Jhon LBF dan menyalahkan Septia. Dilansir dari CNN Indonesia dalam laman berita yang berjudul “Kesaksian Septia 21 Bulan Menderita Kerja di Kantor Jhon LBF” Unggahan tersebut menceritakan bentuk awal yang bermula pada pelanggaran hak-hak kerja yang dipimpin oleh Jhon LBF selama Septia bekerja di PT Hive Five atau PT Lima Sekawan selama kurang lebih 21 bulan. dalam unggahannya pada tahun 2023, Septia mengungkapkan bahwa selama ia bekerja merasa tidak manusiawi, seperti upah dibawah standar, lembur tanpa bayaran, serta pembayaran BPJS yang tidak lancar. Unggahan tersebut memicu reaksi dari pihak perusahaan, pada 22 Januari 2023, Henry Kurnia Adhi, salah satu pemilik perusahaan, mengirimkan somasi kepada Septia Dwi untuk meminta klarifikasi dan menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dengan Undang-Undang UU ITE. Septia sempat ditahan selama 25 hari di Rumah Tahanan Pondok Bambu, Jakarta, dan telah menjadi tahanan kota hingga 30 November 2024. Kasus ini semakin naik dikarenakan warganet mulai menyoroti kasus ini karena terlihat isu ketimpangan kekuasaan antara pekerja dan pengusaha serta penggunaan UU ITE terhadap ketenagakerjaan.

Banyak publik menilai bahwasannya terdapat kesalahan selama kasus ini dikarenakan Septia hanya menggunakan haknya untuk bersuara secara damai. Setiap Hak-hak masyarakat Indonesia telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Hak Asasi Manusia. Tetapi perlindungan seluruh hak tersebut, Negara tidak selalu menjamin sepenuhnya bahwa masyarakat di negara Indonesia akan tetap dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Setiap masyarakat khususnya pengguna media sosial yang merasakan kecanggihan teknologi dan informasi, perkembangan teknologi yang telah diciptakan memberikan perubahan yang pesat. Dengan ini masyarakat harus bisa menyesuaikan diri terhadap perubahannya dalam hal ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatif mengenai masyarakat yang seringkali menyalahgunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak diinginkan seperti merugikan, mempermalukan, serta mencemarkan nama baik sehingga perlakuan ini dapat menyebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum, seperti halnya dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Dengan adanya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum ketika masyarakat mengalami tindakan yang telah melanggar etika di dalam media sosial (Nuralifa, F). Hal ini dapat memberikan larangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam pasal 27 ayat (3) dan pengaturan secara khusus mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial ditetapkan dalam pasal 45 ayat (3). UU ITE merupakan penggabungan dari dua rancangan Undang-Undang, ialah RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi dan RUU e-Commerce digabung ke dalam satu naskah (Mahabarata, Y.). Pada tahun 2003, kedua RUU ini dilakukan penggabungan sehingga dapat terbentuk satu naskah akademik yang dibahas DPR. UU ITE membahas pasal-pasal mengenai segala sesuatu yang masih berhubungan dengan elektronik, dunia maya, dan file elektronik yang

telah mengatur etika sosial dalam penggunaan informasi elektronik yang merupakan media kehidupan di zaman sekarang ini (Hadiyati, 2018).

Hal ini bisa memberikan suatu bukti bahwa hukum yang seharusnya bisa untuk dilakukan adaptasi dengan adanya kondisi sosial ini seperti saat sekarang. Bisa dibayangkan jika masyarakat negara Indonesia tidak memiliki sebuah kendali hukum atas UU ITE dengan ini elektronik ditengah masyarakat bisa semakin banyak kegiatan ilegal terkait informasi dan transaksi elektronik yang ada. Penerapan Undang-Undang dalam penanganan kasus antara Septia Dwi dan Jhon LBF menunjukkan bagaimana bagaimana ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam sidang yang terlaksana Septia dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." Dihubungkan dengan Pasal 27 ayat 3 jo Pasal 36 jo Pasal 51 ayat 2 UU ITE, yang menyatakan "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)." (Christha, R. (2024)). Walaupun kasus ini terjadi dalam ranah media sosial, tindak pidana pencemaran nama baik secara umum juga diatur dalam KUHP khususnya dengan kaitan pasal 301 KUHP tentang pencemaran yang dilakukan secara lisan atau tertulis dan menargetkan orang lain dan pasal 311 KUHP mengenai penuduhan yang dilakukan dengan maksud tanpa bukti.

Dalam penanganan ini dilansir dari Tempo dalam laman berita berjudul "Septia, Eks Karyawan Jhon LBF, Dituntut Satu Tahun Penjara Buntut Kritik Upah di Bawah UMR" setelah keputusan sidang ini, Septia dinyatakan sebagai terdakwa 1 tahun penjara dengan subsider tiga bulan penjara dan denda 50 juta serta permintaan maaf Septia kepada Jhon LBF. Dijelaskan bahwa Septia mengikuti seluruh prosedur penanganan kasusnya tanpa terkecuali sebagai bentuk keteguhan menjalani proses hukum, Septia merasa bahwa Jhon LBF telah melanggar ketenagakerjaan. Pada Desember 2024 ketika Septia dituntut penjara dan denda 50 juta terdapat fakta didalamnya bahwa postingan tweet Septia berdasarkan pengalaman langsung yang menggambarkan ketidakadilan yang dialami. Keputusan ini menandai kemenangan tidak hanya pada Septia dan seluruh buruh Indonesia yang terus berjuang dalam ketidakadilan dalam bekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik antara Septia Dwi Pertiwi dan perusahaan Jhon LBF mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebebasan berekspresi, etika komunikasi jurnalistik, dan penerapan hukum di era digital. Kasus ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memperluas ruang publik bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun di sisi lain menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dan batas hukum. Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi bukanlah hak yang bersifat absolut, karena tetap dibatasi oleh perlindungan terhadap nama baik dan reputasi pihak lain. Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kasus ini menegaskan pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat agar penggunaan media sosial tidak menimbulkan dampak negatif seperti pencemaran nama baik. Selain itu, kasus Septia menjadi refleksi penting bagi dunia jurnalistik dan hukum media untuk lebih berhati-hati dalam pemberitaan serta menegakkan prinsip etika komunikasi yang berimbang antara hak publik memperoleh informasi dan perlindungan terhadap hak individu. Dengan ini penulis memberikan beberapa saran, dalam banyak kasus, UU ITE telah banyak disalahgunakan untuk melindungi kepentingan pihak-pihak

yang berkuasa. Mereka yang berani menyuarakan ketidakadilan menjadi korban jeratan hukum. pasal-pasal ini sangat subjektif dalam penafsiran nya, sehingga rawan untuk digunakan sebagai bentuk ketidakadilan. Oleh karena itu penulis memberikan saran berupa perombakan pasal-pasal yang bermasalah dalam UU ITE dan menyempurnakannya dengan upaya melindungi kebebasan berekspresi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa merugikan seluruh pihak yang terlibat.

REFERENSI

- Agustin, N. U. S., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(1), 27–34.
- Al, U., Mandar, A., Fauziyah, S., & Sugiarti, Y. (2022). Arief, S. F., & Sugiarti, Y. (2022). Literature review: analisis metode perancangan sistem informasi akademik berbasis web. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Al Asyariah Mandar*, 8(2), 87-93. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer*, 8(2), 87–93. <http://ejournal.fikom-unasman.ac.id>
- Ardiputra, S., Ar, M. Y., & Iqbal, M. (2022). Sosialisasi UU ITE No 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. 2(2), 707–718.
- Ardiputra, S., Burhanuddin, B., AR, M. Y., Maulana, M. I., & Pahrudin, P. (2022). Sosialisasi UU ITE No. 19 Tahun 2016 dan Edukasi Cerdas dan Bijak dalam Bermedia Sosial. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 2(2), 707-718.
- Arifah, & Ashidiq, A. R. (2024). Aspek Hukum dan Tantangan Etika Jurnalisik dalam Penyebaran Konten Viral di Era Digital (Studi di Kabupaten Toboali, Bangka Selatan. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 5(4), 847–858. <http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i4.486>
- Agustin, I. S. U. N., & Michael, T. (2022). Pencemaran Nama Baik Oleh Warganet Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 2(04), 26-37.
- Asmadi, E. (2020). Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 16–33. <https://kumparan.com/kumparannews/polri-kasus-uu0ite-terbanyak-terkait-pencemaran-nama-baik-ada-1-794-laporan-1vKQXFs6cNx>
- Ayurani, C. S. (2021). Penegakan Kode Etik Jurnalistik Sebagai Dasar Pengaturan Profesionalitas Dan Independensi Wartawan.
- Fairuz Rhamdhatul Muthia dan Ridwan Arifin. (2019). Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara(Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. *Hukum*, 5(April), 21–39. [file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi makalah cybercrime dan cryber law/Fairuz Rhamdhatul Muthia.pdf](file:///C:/Users/User/OneDrive/Dokumen/Referensi%20makalah%20cybercrime%20dan%20cryber%20law/Fairuz%20Rhamdhatul%20Muthia.pdf)
- Hadiyati, nur. (2018). ANALISIS UNDANG-UNDANG ITE BERDASARKAN ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Nur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10, 10–27.
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., & Widiyantara, M. M. (2021). Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261–265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., & Januar, K. (n.d.). *Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online*. 6(2), 136–145.
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., & Nugroho, H. (2022). Penggunaan Media Sosial dalam Portal Berita Online. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 136-145.
- Multidisiplin, J., & Volume, S. (2023). *No Title*. 01(12), 21–30.
- Muslimin, K. (2022). *Hukum dan etika jurnalistik*. 123.
- Mustika, R. (2018). Etika Berkomunikasi Di Media Online Dalam Menangkal Hoax

- Communication Ethics in the Online Media in Avoiding Hoax. *Jurnal Diakom* |, 1(2), 43–50.
- PUTRA, R. Z. S. (2020). Pengaturan Politik Hukum Ham Di Indonesia Dan Kebebasan Berekspresi Serta Batasannya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Academia.Edu*. https://www.academia.edu/download/63345310/Zulf_-_Makalah_Akhir_Politik_Hukum20200518-27900-7u1ztw.pdf
- Priyono, P. E. (2022). *Komunikasi dan komunikasi digital*. Guepedia.
- Pers, D. (2006). *Kode etik jurnalistik*.
- Rahmadani, A., Paramita, M. L., Haura, S., & Firman, F. (2024). Regulasi Digital Dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat (Studi Kasus: Uu Ite Pada Platform Media Sosial Di Indonesia). *Journal of Social Contemplativa*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.61183/jsc.v2i1.75>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rahmatullah, T. (2021). Teknologi persuasif: Aktor penting media sosial dalam mengubah sikap dan perilaku pengguna. *Jurnal Soshum Insentif*, 4(1), 60–78.
- Rizky Ramadhan, G., Diaz, Y., & Ul Hosnah, A. (2024). Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1), 51–64. <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.208>
- Rudini, M., & Melinda. (2020). Mudassir_Ali, +##Default.Groups.Name.Manager##, +122–131. *Tolis Ilmiah Jurnal Penelitian*, 2(2), 122–131.
- Sauda', L. (2013). ETIKA JURNALISTIK PERSPEKTIF AL-QUR'AN Oleh Limmatus Sauda'. *Dakwah Dan Komunikasi*, 7(1), 1–17.
- SHANDY, S. (2024). PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK. *JURNAL ILMU SOSIAL, HUMANIORA DAN SENI Учредители: CV Information Technology and Training Center Indonesia*, 2(4), 281–285.
- Siregar, K. M. (2021). Pengaruh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7(2), 217–240.
- Solikhin, dkk. (2024). Kebebasan Berekspresi Vs Pencemaran Nama Baik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(4), 2046–2055.
- Sosial, J. I., Jishs, S., No, V., Hal, A., & S, E. E. (2024). *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Membangun Kepercayaan Publik*. 2(3), 281–285.
- Studi, P., Universitas, H., Harapan, P., & Surabaya, K. (2024). *Citation Structure Recommendation: Nathania, Ester, Jessica, Agustin Widjiastuti dan Dave David Tedjokusumo. Peran Pemerintah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Good Governance, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024)*. 5(8), 1–12.
- Susanto, A. (2019). *POLA KOMUNIKASI JURNALISTIK DALAM*. IV(02), 887–899.
- Triandini, E., Jayanatha, S., Indrawan, A., Werla Putra, G., & Iswara, B. (2019). Metode Systematic Literature Review untuk Identifikasi Platform dan Metode Pengembangan Sistem Informasi di Indonesia. *Indonesian Journal of Information Systems*, 1(2), 63. <https://doi.org/10.24002/ijis.v1i2.1916>
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 287.
- Widiastuti, N. (2019). Berita Viral di Media Sosial Sebagai Sumber Informasi Media Massa Konvensional. *Jurnal Digital Media dan Relationship*, 1(1), 23–30.